

PERSYARATAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
SESUAI PERATURAN BUPATI NOMOR 89 TAHUN 2021 TENTANG  
TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,  
JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT Pratama adalah sebagai berikut:

- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- b. memiliki pengalaman jabatan dalam tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling sedikit selama 5 (lima) tahun;
- c. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun;
- d. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV;
- e. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai Standar Kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- f. memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.